



**PUTUSAN**

Nomor 803/Pdt.G/2019/PA.GM.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Giri Menang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh :

**PENGGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Kelebut, 01 Juli 1980, agama Islam, pekerjaan Swasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Desa Kebon Ayu, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

**M E L A W A N**

**TERGUGAT**, Tempat dan tanggal lahir Kelebut, tanggal 12 Desember 1979, agama Islam, pekerjaan Swasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Desa Kebon Ayu, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat tertanggal 12 September 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Giri Menang dengan Register Perkara Nomor 803/Pdt.G/2019/PA.GM, pada tanggal 12 September 2019, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 28 November 2004, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh PPN KUA Kecamatan Gerung karena Kutipan Akta Nikah hilang maka diganti dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor B-558KUA.18.01/2/Pw.01/8/2019, tertanggal 27 Agustus 2019

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 803/Pdt.G/2019/PA.GM..



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah nikah antara Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah kediaman orang tua Tergugat sendiri di Desa Kebon Ayu
3. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 2 orang anak bernama :  
ANAK I, laki-laki lahir tanggal 3 Juli 2005;  
ANAK II, laki-laki, lahir tanggal 11 Mei 2010;
4. Bahwa kurang lebih sejak bulan Juni 2013 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus yang sulit dirukunkan lagi yang disebabkan karena Tergugat memiliki wanita idaman lain dan saat ini Tergugat sudah menikah lagi dengan seorang wanita bernama Kasilah;
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Juli 2013 yang akibatnya Tergugat menjatuhkan talak kepada Penggugat di luar persidangan, kemudian Penggugat diantarkan pulang oleh keluarga Tergugat ke rumah orang tua Penggugat sendiri dan saat ini Penggugat sudah berada di rumah orang tua Penggugat sendiri di Desa Kebon Ayu sejak kejadian tersebut lebih kurang sudah 6 tahun 1 bulan hingga sekarang selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin antara Penggugat dengan Tergugat;
6. Bahwa Tergugat selaku bapak kandung anak tersebut telah mempunyai pekerjaan tetap yang mempunyai penghasilan tidak kurang dari Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) perbulannya dan karenanya layak jika Tergugat dibebani tanggung jawab untuk memberikan kepada Penggugat biaya alimentasi anak minimal sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap bulannya
7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 803/Pdt.G/2019/PA.GM..

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alternative terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat;

8. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Giri Menang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menceraikan Penggugat (**PENGGUGAT**) dari Tergugat (**TERGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku;

Apabila Pengadilan Agama Giri Menang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula menunjuk orang lain sebagai wakil/ kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Giri Menang sesuai Relas Panggilan Nomor 803/Pdt.G/2019/PA. GM, pada tanggal 18 September 2019 dan 4 Oktober 2019 ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut tanpa sebab dan alasan yang jelas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha maksimal menasehati Penggugat agar hidup rukun kembali dalam membina rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil dan dalam perkara a quo mediasi tidak layak dilaksanakan karena Tergugat tidak datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat, isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan perubahan mencabut posita angka 6 dan petitum angka 3 yang berkaitan dengan tuntutan nafkah anak, dengan penjelasan selengkapnya dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak memberikan jawaban karena tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 803/Pdt.G/2019/PA.GM..



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor 5201014107800582, tanggal 23 Mei 2019, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat, telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor B-558KUA.18.01/2/Pw.01/8/2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gerung, telah dinazegelen, diberi tanda P.2;

Menimbang, bahwa Penggugat disamping mengajukan bukti Surat, juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi yakni **SAKSI P1 dan SAKSI P2**, saksi-saksi mana dibawah sumpahnya secara terpisah telah memberikan keterangan yang saling mendukung dan bersesuaian satu sama lain yang pada pokoknya:

## 1. **SAKSI P1;**

Saksi memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, saksi adalah paman Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah menikah sudah lama pada tahun 2004 dan telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa setahu saksi selama berumah tangga mereka tinggal di rumah Tergugat di Dusun Kelebut;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama 7 tahun Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa setahu saksi Penggugat sudah diceraikan oleh Tergugat melalui perantara pak Kadus;
- Bahwa setahu saksi permasalahan dalam rumah tangga karena Tergugat sudah menikah lagi dengan wanita idaman lain bernama Kasilah berstatus gadis dan sudah mempunyai anak dan tinggal di depan rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa setahu saksi 1 tahun diceraikan oleh Tergugat, Penggugat berangkat ke Hongkong dan baru 2 bulan yang lalu baru pulang dari Hongkong;

## 2. **SAKSI P2;**

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 803/Pdt.G/2019/PA.GM..

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, saksi adalah paman Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah menikah sudah lama dan telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa setahu saksi selama berumah tangga mereka tinggal di rumah Tergugat;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama 7 tahun Penggugat diceraikan dan dipulangkan ke rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa setahu saksi penyebab mereka pisah rumah karena Tergugat sudah menikah lagi dengan wanita idaman lain bernama Kasilah berstatus perawan dan punya anak, saksi melihat sendiri secara langsung Tergugat bersama isteri barunya tinggal bertetangga dengan saksi;
- Bahwa setahu saksi Penggugat baru 2 bulan yang lalu pulang dari Hongkong, Penggugat berangkat ke Hongkong sejak 1 tahun diceraikan oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas, Penggugat membenarkan semuanya, sedangkan Tergugat tidak dapat didengar tanggapannya karena tidak hadir di persidangan dan Penggugat dalam kesimpulan lisannya tetap dengan dalil gugatannya dan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi serta mohon Putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini maka segala hal ikhwal yang terurai dalam Berita Acara Persidangan merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari pada gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkaranya di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula menunjuk orang lain sebagai wakil/ kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 803/Pdt.G/2019/PA.GM..

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Giri Menang sesuai Relas Panggilan Nomor 803/Pdt.G/2019/PA. GM, pada tanggal 18 September 2019 dan 4 Oktober 2019 ternyata ketidak hadirannya Tergugat tersebut tanpa sebab dan alasan yang jelas, sehingga Tergugat harus dinyatakan tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir, maka tidak dapat dilakukan mediasi sebagaimana dikehendaki Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan namun Majelis Hakim tetap berusaha maksimal menasehati Penggugat agar hidup rukun kembali dalam membina rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok dalil gugatan Penggugat adalah bahwa sejak Juni 2013 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang terus menerus yang disebabkan Tergugat memiliki wanita idaman lain dan sekarang Tergugat sudah menikah lagi dengan wanita bernama Kasilah;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak memberikan jawaban karena tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menjawab dalil-dalil gugatan Penggugat sehingga menurut fiksi hukum ia harus dianggap tidak membantah dan tidak membela hak-haknya, akan tetapi oleh karena perkara a quo adalah perkara perceraian, sejalan dengan penjelasan umum Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menganut prinsip mempersulit perceraian, maka Majelis Hakim berpendapat Penggugat perlu dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa oleh karena yang dijadikan alasan pokok dalam gugatan ini adalah telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus sebagaimana tersebut dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) KHI maka sesuai dengan ketentuan pasal 22 Peraturan Pemerintah tersebut perlu didengar keterangan pihak keluarga dan orang-orang yang dekat dengan suami isteri itu;

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 803/Pdt.G/2019/PA.GM..





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat yang telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 (Fotokopi KTP) merupakan akta autentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat maka terbukti Pemohon adalah penduduk yang berdomisili/ bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Giri Menang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 (Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah) merupakan Akta Autentik yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang bersifat mengikat dan sempurna, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang telah menikah secara sah, baik menurut Hukum Islam maupun Perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya tersebut, Penggugat telah menghadirkan 2 orang saksi, saksi-saksi mana di bawah sumpahnya secara terpisah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menguatkan alasan perceraian sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat, keterangan mana antara saksi yang satu dengan saksi yang lainnya saling mendukung dan saling bersesuaian sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa kesaksian para saksi tersebut baik secara formil maupun secara materil dapat diterima dan dapat dijadikan sebagai alat bukti yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan maka telah ditemukan fakta yang menunjukkan adanya keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah:

1. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terlibat dalam perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat menikah dengan perempuan lain bernama Kasilah berstatus perawan dan mereka sudah mempunyai 1 orang anak;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 7 tahun, Penggugat telah ditalak, dipulangkan kepada orang tua Penggugat, 1

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 803/Pdt.G/2019/PA.GM..

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun setelah diceraikan, Penggugat berangkat ke Hongkong dan baru pulang 2 bulan yang lalu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum Tergugat menikah dengan perempuan lain bernama Kasilah berstatus perawan dan mereka sudah mempunyai 1 orang anak tentu telah menyakiti hati Penggugat di mana hati merupakan salah satu kunci untuk tegak dan utuhnya sebuah rumah tangga dan dengan sikap Tergugat tersebut telah menunjukkan bahwa sesungguhnya sudah tidak ada rasa cinta dan sayang lagi di dalam hati Tergugat kepada Penggugat, karena Tergugat dianggap telah berkhianat dan mengingkari janji suci pernikahan dengan pasangannya, tentu sikap tersebut telah memberikan hilangnya kepercayaan oleh Penggugat padahal kepercayaan dan kesetiaan dalam menjaga keutuhan rumah tangga adalah mutlak dan urgen, dan apabila kepercayaan dan kesetiaan telah hancur maka pecahlah ikatan batin suami isteri itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 7 tahun maka konflik yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat telah berlangsung lama tanpa ada alternatif penyelesaian masalah yang pada akhirnya merusak tatanan kehidupan rumah tangga dan dengan adanya perpisahan dalam jangka waktu tersebut telah menunjukkan Tergugat tidak lagi memperdulikan dan menghiraukan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum Penggugat telah ditalak dan dipulangkan kepada orang tua Penggugat dan 1 tahun setelah diceraikan, Penggugat berangkat ke Hongkong dan baru pulang 2 bulan yang lalu maka hal tersebut secara syariat telah melahirkan dampak dan konsekuensi hukum terhadap ikatan perkawinan diantara keduanya, perkataan talak sesungguhnya tidak hanya menggugang tatanan kehidupan rumah tangga akan tetapi juga menggetarkan arsy di langit dan perkataan talak selain menyakitkan dan melukai hati Penggugat juga berdampak timbulnya kebencian yang berkepanjangan dan dalam syariah Islam seorang suami harus lebih berhati hati dalam menjaga lisannya dan tidak dibenarkan mengucapkan perkataan talak tanpa sebab dan alasan yang dibenarkan oleh syariat islam;

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 803/Pdt.G/2019/PA.GM..





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, maka telah ditemukan fakta hukum bahwa terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi secara terus menerus dan terbukti salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 7 (tujuh) tahun berturut-turut tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya sehingga perkawinan yang telah lama dibangun Penggugat dengan Tergugat telah kehilangan fungsinya karena Tergugat tidak dapat lagi memenuhi hak dan kewajibannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, ternyata antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada ikatan batin yang merupakan penggerak kehidupan dalam sebuah rumah tangga, sudah tidak saling mencintai, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan tujuan perkawinan untuk menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah dan rohmah sebagaimana dimaksud dalam surat Ar Rum ayat 21 tidak mungkin lagi dapat diharapkan, oleh karena itu menceraikan keduanya merupakan solusi yang paling maslahat dari pada tetap mempertahankan perkawinannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan pendapat ahli hukum Islam sebagaimana termaktub dalam kitab-kitab berikut dan mengambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim :

Kitab Ghoyatul Marom :

**وإذا اشتد عدم رغبة الزوجية لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً**

Artinya : "Dan ketika isteri sudah sangat tidak senang terhadap (perlakuan) suaminya maka Hakim dibolehkan menjatuhkan talak satu suami".

Kitab Ahkamul Qur'an Juz III:

**من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حقه**

Artinya : "Barang siapa yang dipanggil oleh Hakim Islam di dalam persidangan sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka ia termasuk orang zalim, dan gugurlah haknya".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas ternyata gugatan Penggugat telah ada cukup alasan dan tidak melawan

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 803/Pdt.G/2019/PA.GM..

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hak sebagaimana dikehendaki Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 serta telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (b dan f) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (b dan f) Kompilasi Hukum Islam dan oleh karenanya gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan Verstek sebagaimana yang dimaksud oleh pasal 149 RBg;

Menimbang, bahwa perceraian ini merupakan perceraian yang pertama antara Penggugat dan Tergugat, dan berdasarkan ketentuan pasal 119 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka perkawinan Penggugat dengan Tergugat harus diputus dengan menjatuhkan talak bain sughra;

Menimbang, bahwa dalam proses persidangan Penggugat telah mencabut posita dan petitum yang berkaitan dengan tuntutan nafkah terhadap 1 orang anaknya dan pencabutan tersebut merupakan hak Penggugat yang tidak merugikan Tergugat, maka posita angka 6 dan petitum angka 3 harus dinyatakan dicabut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, perkara ini termasuk sengketa dibidang perkawinan, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;
3. Menjatuhkan thalak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 311.000,- (tiga ratus sebelas ribu rupiah);

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 803/Pdt.G/2019/PA.GM..

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 15 Oktober 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Safar 1441 Hijriah oleh kami **Rusydiana Kurniawati Linangkung, S.H.I** sebagai Ketua Majelis, **H. Adi Irfan Jauhari, Lc, M.A.** dan **Unung Sulistio Hadi, S.H.I., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota serta dibacakan pada itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para hakim anggota, dan dibantu oleh **Titiek Fitriani, S.H.** sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh **Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;**

Hakim Anggota,

**H. Adi Irfan Jauhari, Lc, M.A.**

**Unung Sulistio Hadi, S.H.I.M.H**

Ketua Majelis,

**Rusydiana Kurniawati Linangkung, S.H.I.**

Panitera Pengganti

**Titiek Fitriani, S.H, M.H.**

### Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Proses	Rp.	50.000,-
3. Panggilan	Rp.	195.000,-
4. PNBP Pgl I	Rp.	20.000,-
5. Redaksi	Rp.	10.000,-
6. Meterai	Rp.	6.000,-
J u m l a h	Rp.	311.000,-

(tiga ratus sebelas ribu rupiah);



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 803/Pdt.G/2019/PA.GM..

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)